



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan pemberian remunerasi pada pegawai negeri sipil, non-pegawai negeri sipil, dan dosen tidak tetap pada BLUD AKPER telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa agar Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/ PB/XII/ 2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dihapus, serta ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER dihitung berdasarkan indikator penilaian:
    - a. dihapus;
    - b. dihapus;
    - c. jabatan yang disandang (position index); dan
    - d. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
  - (2) dihapus.
  - (3) dihapus.
  - (4) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan jenjang jabatan struktural dan non struktural.
  - (5) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan kehadiran apel, kehadiran kerja, capaian waktu kerja dan capaian kinerja sasaran kinerja pegawai.
  - (6) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER dihitung berdasarkan penjumlahan level indeks jabatan dan beban sasaran kinerja pegawai dikali harga indeks per satuan kinerja.
  - (7) Harga level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (8) dihapus.
  - (9) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan dalam lampiran I mengenai pola perhitungan remunerasi berdasarkan Analisa Hasil/Capaian Kinerja Pegawai dan harga indeks huruf a dan huruf b dihapus, serta huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - A. dihapus
  - B. dihapus
  - C. Analisa Jabatan yang Disandang

NO	JABATAN	LEVEL INDEKS
1	Direktur	10
2	Pembantu Direktur/Ketua SPMI	9
3	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8
4	Kepala Unit	7
5	Pengelola	0,6
6	Dosen	0,5
7	Operator Komputer	0,75
8	Caraka	3
9	Pelaksana Administrasi	3

NO	JABATAN	LEVEL INDEKS
10	Pengemudi	3
11	Pramu Kantor	1,5
12	Petugas Pengamanan Kantor	1,5

#### D. Analisa Hasil/Capaian Kinerja Pegawai

##### 1. Tingkat kehadiran Apel per bulan

NO	URAIAN	LEVEL INDEKS
1	100 %	10
2	91-99 %	5
3	76-90 %	3
4	≤ 75 %	1

##### 2. Tingkat kehadiran Kerja per bulan

NO	URAIAN	LEVEL INDEKS
1	100 %	10
2	91-99 %	5
3	76-90 %	3
4	≤ 75 %	1

##### 3. Capaian Waktu Kerja per bulan

NO	URAIAN	LEVEL INDEKS
1	100 %	10
2	91-99 %	5
3	76-90 %	3
4	≤ 75 %	1

##### 4. Capaian Kinerja berdasarkan SKP per bulan

NO	URAIAN	LEVEL INDEKS
1	100 %	10
2	91-99 %	7
3	76-90 %	5
4	≤ 75 %	3

#### E. HARGA INDEKS

Harga indeks per satuan kinerja adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam lampiran II huruf f mengenai perhitungan tunjangan kinerja Pegawai BLUD Non-PNS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	PENDIDIKAN	URAIAN
1.	Strata 2 (S2)/ Magister	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
2.	Strata 1 (S1)/ Sarjana	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
3.	Diploma III	a. gaji pokok b. tunjangan keluarga: 1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok) 2. tunjangan anak (2% gaji pokok) c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) f. tunjangan kinerja
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja

NO	PENDIDIKAN	URAIAN
5.	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja
6.	Sekolah Dasar	a. gaji pokok b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai) c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan) d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK) e. tunjangan kinerja

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 70

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.

Jaksa Muda

NIP. 19730906 199303 1 001



